

**ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET  
PADA LEMBAGA PERBANKAN  
(Studi Pada BRI Rantauprapat)**

**Oleh:**

**ABDUL HAKIM**

Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

**ABSTRAK**

Tidak semua kredit yang disalurkan bank dapat dilunasi debitur sebagai perjanjian. Macetnya pembayaran kredit oleh debitur bisa disebabkan kelalaiannya, tidak adanya itikad baik maupun karena ketidak mampuannya. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmiah dalam ilmu hukum secara normatif mengenai alternatif penyelesaian kredit macet sehingga bank pemberi kredit tidak mengalami kerugian dan nasabah debitur tetap dapat melunasi utangnya.

Spesifikasi penelitian ini tergolong ke dalam penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang berlaku dalam hukum perbankan di Indonesia. Yang dimaksud dengan yuridis normatif adalah melakukan pendekatan terhadap norma-norma hukum dalam menganalisis permasalahan yang ada, baik yang tertulis di buku (*law in written in book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan alternatif penyelesaian sengketa maupun memberikan penyelesaian kredit macet perbankan secara lebih menguntungkan dibandingkan dengan penerapan cara-cara litigasi dan non litigasi, khususnya dalam hal penyelesaian yang lebih cepat, biaya murah, efisien dan efektif, mengutamakan win-win solution, dimana kehendak bebas para pihak merupakan kunci utama dalam mencapai kesepakatan.

**Kata Kunci :** *Alternatif, Kredit Macet, Perbankan*

## **I. PENDAHULUAN**

Bank sebagai lembaga keuangan wajib bergerak dalam bidang perkreditan untuk melancarkan pembiayaan bagi semua sektor perekonomian. Bank menjadi sumber pembiayaan dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian kredit. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi untungnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga. Penyaluran kredit merupakan salah satu

fungsi bank yang terpenting. Bank juga harus menjamin bahwa dana masyarakat yang disimpan padanya dapat dikelola dengan baik dan aman. Oleh karena itu dana yang disalurkan dalam bentuk kredit itu berasal dari dana yang dihimpun dalam bentuk simpanan nasabah, maka bank harus mampu menjaga keseimbangan antara aspek penghimpunan dana dan aspek pemberian kredit, sehingga penyaluran kredit tidak mengakibatkan kerugian pada bank dan nasabah penyimpan. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari

usaha yang dijalankannya, dan sebagai lembaga keuangan bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi perluasan kesempatan kerja. Bank juga harus meyakini bahwa kredit yang disalurkan dapat kembali tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang meliputi pinjaman pokok dan bunga.

Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dengan cara :

1. Efisien, sehat, wajar dalam persaingan yang sehat yang semakin mengglobal atau mendunia, dan
2. Menyatukan dan masyarakat tersebut ke dalam bidang-bidang yang produktif, bukan konsumtif.

Dengan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit itu pula, bank sebelum memberikan kredit, wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi kredit yang diterimanya dari bank sesuai dengan yang diperjanjikan. Analisis tersebut juga mencakup penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitor. Keberhasilan bank memperoleh kembali pelunasan kredit yang disalurkan kepada debitor

(sipeminjam), seringkali bergantung pada keberhasilan usaha debitor dimana kredit bank tersebut diinvestasikannya.

Bank ada yang kembali tepat pada waktunya dan ada pula yang tidak dapat dilunasi oleh debitor (peminjam). Kredit yang disalurkan bank kepada masyarakat dalam jumlah besar tidak dibayar kembali kepada bank tepat pada waktunya sebagaimana perjanjian kredit, maka kualitas kredit tersebut digolongkan sebagai *Non Performing Loan* (NPL). Tingginya jumlah kredit bermasalah (NPL) dapat mengganggu likuiditas bank yang bersangkutan. Sebaiknya, kredit yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian akan menempatkan kualitas kredit pada *Performing Loan* yang akan memberikan pendapatan yang besar bagi bank. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan perkreditan adalah berupa selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang dibayar debitor (sipeminjam). Keberhasilan unit kerja pengelolaan kredit (seksi, bagian, atau divisi kredit) dalam menjaga kualitas kredit berupa kelancaran pembayaran debitor atas hutang pokok dan bunga, merupakan sumbangan yang besar bagi suksesnya suatu bank.

Ternyata, bidang perkreditan sebagai salah satu usaha perbankan terus menerus diliputi berbagai permasalahan akibat macetnya pengembalian kredit dari debitor kepada bank. Kasus kredit macet

di Bank Mandiri pada tahun 2005 kembali menyadarkan masyarakat bahwa persoalan kredit macet masih sangat berbahaya, tidak hanya terhadap kemerosotan kinerja perbankan tetapi sekaligus juga terhadap nilai perusahaan. Masih pula segar dalam ingatan terbongkar penjarahan dana masyarakat melalui praktek-praktek kredit yang tidak sehat di Bank Global, yang Direktornya kabur ke luar negeri. Kasus- kasus ini dan berbagai kasus lainnya mengindikasikan masih lemahnya penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*).

Ada satu kelemahan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu mengenai barang agunan sebagai jaminan kredit. UU Perbankan telah menjadikan kepercayaan, kesanggupan, kemampuan dan kondisi ekonomi sebagai hak pokok, sedangkan agunan hanyalah berupa jaminan tambahan. Akan tetapi secara yuridis agunan yang cukup dalam bentuk fisiklah yang dapat menjamin pengembalian kredit bilamana nasabah peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman kreditnya, sedangkan kepercayaan, kesanggupan, kemampuan dan kondisi ekonomi debitor (peminjam) tidak dapat dijadikan sebagai kompensasi atas pengembalian pinjaman kredit tersebut. Artinya, dalam agunan ada jaminan sedangkan

dalam kepercayaan, kesanggupan, kemampuan dan kondisi ekonomi debitor sulit ditemukan jaminan.

Proses pelelangan juga membutuhkan biaya yang harus ditanggung oleh Bank, sementara hasil penjualan barang yang dilelang seringkali berada di bawah harga pasar dari barang tersebut, sehingga barang agunan sebagai jaminan kredit menjadi tidak cukup untuk menutupi kerugian bank akibat kredit macet tersebut. Hal ini bertambah penting dengan adanya catatan penting Bank Indonesia terhadap bank- bank di Indonesia yang sangat sedikit menyalurkan dananya dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Untuk mengatasi keadaan ini, Bank Indonesia sejak awal tahun 2007 mendesak bank-bank di Indonesia untuk lebih maksimal menyalurkan kredit sampai ambang batas aman permodalan bank. Pada umumnya penyelesaian kredit macet dilakukan melalui Pengadilan (proses litigasi), meskipun penyelesaian dengan cara ini kurang efisien dalam menyelesaikan urusan-urusan privat karena prosesnya yang rumit, memakan waktu lama dan biaya mahal. Banyak pihak berupaya mencari cara lain yang lebih efisien dan menguntungkan dalam menyelesaikan kredit macet, yakni melalui upaya penyelesaian di luar pengadilan. Pada tahun terakhir ini telah muncul pula konsep *Alternatif*

*Dispute Resolution* (ADR) untuk menyelesaikan sengketa- sengketa perdata di luar proses litigasi (peradilan). ADR dapat dimanfaatkan untuk menghindari kelemahan penyelesaian melalui pengadilan dan sekaligus memperoleh penyelesaian yang efisien dalam urusan-urusan privat. Berkaitan dengan kredit macet dalam dunia perbankan, ADR dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih baik dan saling menguntungkan bagi para pihak yang berkepentingan. Alternatif-alternatif penyelesaian tersebut di atas tentu saja memiliki kebaikan dan keburukan masing- masing dalam rangka memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi penyelesaian kredit macet pada lembaga perbankan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, perlu dilakukan suatu analisis mengenai alternatif penyelesaian kredit macet pada lembaga perbankan di dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis. Dengan analisis tersebut diharapkan akan didapatkan suatu alternatif penyelesaian kredit macet diantara para pihak secara lebih baik dan menguntungkan sesuai hukum yang berlaku.

## II. PEMBERIAN PERBANKAN

## KREDIT

Pasal 1 angka 1 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan memberikan pengertian perbankan sebagai berikut :

“Perbankan adalah segala suatu yang menyangkut tentang bank, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.”

Dengan demikian, pengertian perbankan lebih luas dibandingkan dengan pengertian bank, sehingga istilah bank merupakan bagian dari istilah perbankan. Pengertian perbankan bukan hanya mencakup kegiatan usaha bank, tetapi mencakup pula kelembagaan bank tersebut dalam kaitannya dengan sistem kerja dan pertanggungjawaban dalam melaksanakan kegiatan usaha bank tersebut.

Sementara itu, Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa “ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Berdasarkan pengertian ini, bank mempunyai dua usaha pokok (utama), yaitu :

1. Menerima dan menghimpun dana dari masyarakat untuk disimpan pada bank.
2. Menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya kepada masyarakat.

Bank menerima simpanan dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan. Pihak yang menyimpan dananya pada bank disebut “nasabah”. Akumulasi simpanan dana masyarakat dikelola dan disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk kredit. Pihak yang menerima kredit disebut “debitur”. Biasanya bank mewajibkan calon debitur memiliki rekening tabungan pada bank yang bersangkutan guna penyaluran kredit tersebut, sehingga debitur sering pula disebut “nasabah debitur”.

Selain kedua usaha pokok bank sebagaimana tersebut diatas, bank juga dapat mempunyai usaha lainnya, termasuk memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tetapi tidak semua bank dapat menjalankan kegiatan usaha memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. UU No. 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa hanya bank umum yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank perkreditan rakyat yang tidak dapat memberikan jasa tersebut dalam kegiatan usahanya.

Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh bank adalah berupa :

1. Menyalurkan dana simpanan masyarakat dalam bentuk investasi, yaitu spekulasi dan keikutsertaan modal di dalam suatu perusahaan lain agar bank memperoleh bagian keuntungan berupa dividen atau tingkat bunga.
2. Membersihkan jasa-jasa bank lainnya dalam lalu lintas pembayaran, antara lain :
  - a. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan lain, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring, penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
  - b. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
  - c. Menjadi bank persepsi dalam rangka penerimaan pajak atau setoran- setoran penerimaan negara/daerah lainnya.
  - d. Memberikan bantuan administratif kepada usaha

nasabah khususnya nasabah golongan ekonomi lemah dan koperasi, misalnya dalam pembinaan nasabah dan perwujudan tujuan perbankan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional menuju peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Disamping itu, jasa-jasa bank lainnya dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang adalah berupa (a) transfer (pengirim uang), (b) kliring (*clearing*). (c) inkaso (*collection*), (d) *safe deposit box*, (f) *Bank Notes*, (g) *Traveller's chek*, (h) *Letter of Credit*, (i) Bank garansi, termasuk juga wesel, *letter of garansi* dan sebagainya. Dari jasa-jasa ini, bank memperoleh keuntungan berupa hasil-hasil bunga dan profit serta komisi atas jasa-jasa yang diberikan.

Berdasarkan seluruh kegiatan usaha bank tersebut, dapat dipahami fungsi bank sebagai "*financial intermediary*" sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 UU No. 10 Tahun 1998. Fungsi "*financial intermediary*" berarti bank merupakan lembaga perantara keuangan yang memberikan fasilitas dana dari mereka yang

kelebihan dana (*surplus of fund*) kepada mereka yang kekurangan dana atau yang membutuhkan (*lack of fund*), dengan biaya dan resiko yang relatif lebih rendah jika di dibandingkan mereka melakukan transaksi langsung. Fungsi bank ini berkaitan langsung dengan usaha pokok bank di bidang penerimaan dan penghimpunan dana masyarakat untuk disimpan pada bank, dan usaha pokok bank di bidang penyaluran kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya kepada masyarakat. Kedua fungsi bank ini tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

Nasabah berkepentingan menyimpan dananya pada bank karena lebih terjamin keamanannya jika dibandingkan disimpan sendiri. Ini berarti resiko keamanan atas simpanan dana nasabah telah diahlikan menjadi tanggung jawab bank.

Landasan hubungan bank dengan nasabahnya adalah hubungan kepercayaan (*Fiduciary relation*). Nasabah mengizinkan bank mengelola simpanannya karena yakin dapat memperoleh kembali uangnya pada saat diinginkannya atau sesuai perjanjian disertai imbalan. Bank menjalankan kegiatan usaha dengan menggunakan dana masyarakat atas dasar kepercayaan, sehingga kepentingan dan kepercayaan masyarakat wajib dilindungi dan

dipelihara, salah satunya dengan menjaga kesehatan keuangannya.

Dibidang penyaluran dana dalam bentuk kredit, bank menyalurkan kembali simpanan dan masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan (debitur) dalam bentuk kredit, agar kegiatan ekonomi masyarakat terus berjalan. Pengelolaan usaha bank harus mengakomodasikan kepentingan nasabah debitur yang berbeda, yaitu nasabah menanamkan dananya dalam jangka waktu pendek dengan mengharap imbalan keuntungan, sedangkan debitur menginginkan kredit dalam jangka waktu relatif panjang dengan mengharapkan beban bunga atau pembagian keuntungan yang rendah. Rachmadi Usman menterjemahkan “financial intermediary” kedalam dua fungsi penting, yaitu bank sebagai badan usaha sekaligus sebagai lembaga keuangan dan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan. Sementara itu, Ketut Rindjin menterjemahkan fungsi “financial intermediary” bank ke dalam dua kategori, yaitu fungsi sebagai perantara (intermediation role) dan fungsi sebagai transmisi (transmission role). Fungsi perantara berarti penyediaan aliran dana dari pihak penabung (saver) yang mempunyai kelebihan dana kepada peminjam (borrower) yang memerlukan

dana. Sedangkan fungsi transmisi berkaitan dengan peranan bank dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan menciptakan berbagai instrument keuangan, seperti menciptakan uang kartal oleh bank sentral, uang giral yang dapat diambil, dipindahtanggankan dan dipindahbukukan, dan kartu bank (bank card) dalam berbagai bentuknya yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang menyerupai uang. Istilah kredit di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidaklah sama dengan istilah pinjam- meminjam yang diatur di dalam KUHPerduta. UU Perbankan merupakan lex dari KUHPerduta, dan lembaga hukum kredit merupakan pengkhususan (lex spesialis) dari lembaga hukum pinjam meminjam.

Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan pengertian kredit sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dari rumusan di atas dapat dilihat beberapa unsur kredit, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu.
2. Adanya perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.
3. Pihak peminjam wajib melunasi hutang dalam jangka waktu yang disepakati.
4. Adanya sejumlah tertentu bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan yang harus diberikan peminjam bersamaan dengan pelunasan hutang.

Bentuk-bentuk objek kredit terdiri dari uang, barang dan jasa, namun transaksi kredit yang paling sering dipraktekkan oleh bank adalah dalam bentuk uang. Jika ada barang atau jasa yang menjadi objek kredit, maka barang atau jasa itu akan dinilai dalam bentuk uang oleh bank dan harus dikembalikan debitur dalam bentuk uang.

Tujuan bank dalam menyalurkan kredit adalah untuk mendukung pembangunan perekonomian dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus mencari keuntungan. Pada dasarnya pemohon kredit yang memperoleh kredit adalah pemohon yang memperoleh kepercayaan dari bank, sehingga Subekti menyatakan bahwa esensi perkataan kredit adalah "kepercayaan". Artinya bank percaya bahwa nasabah debiturnya mempunyai

kemauan dan kesanggupan untuk mengembalikan (*ability to repay*) pinjamnya dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Bank juga harus melakukan penilaian terhadap setiap permohonan kredit yang di ajukan calon debitur sebelum permohonan kredit itu ditolak atau disetujui (sebagian atau seluruhnya). Penilaian ini secara teoritis dikenal dengan istilah 'analisis kredit'.

Analisis kredit merupakan perintah undang-undang. Pasal 8 ayat (1) UU NO. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan :

"Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."

Selanjutnya penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa "untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur". Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) beserta penjelasannya tersebut diatas, analisis

kredit terfokus pada aspek- aspek khusus dari calon debitur, yang di dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah “*The Five C of Credit*”, yakni sebagai berikut:

1. Watak  
(*character*);
2. Kemampuan  
(*capacity*);
3. Modal  
(*capital*);
4. Agunan  
(*collateral*);
5. Prospek usaha dari debitur  
(*condition*).

Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap kelima factor ini. Watak (*character*) calon debitur merupakan aspek utama yang harus dianalisis oleh pihak bank, guna memperoleh keyakinan tentang kemauan, kesungguhan dan itikad calon debitur membayar hutangnya. Kemampuan (*capacity*) calon debitur untuk membayar kembali kewajibannya kepada bank. Modal (*capital*) yang berkaitan dengan seberapa besar modal atau kekayaan yang dimiliki nasabah, dan berfungsi menentukan kemampuan debitur membayar kembali hutangnya dari sudut modal atau kekayaan yang dia miliki. Agunan (*collateral*) merupakan faktor penting yang harus diperhatikan untuk menghindari resiko kredit, sebab adanya agunan kredit melahirkan

keyakinan bank atas kemampuan dan kesungguhan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Prospek (*condition*) berkaitan dengan keunggulan usaha atau produk usaha sebagaimana dengan kondisi yang menyangkut peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis kredit, bank akan memutuskan untuk menyetujui permohonan kredit atau menolaknya. Apabila bank menyetujui permohonan kredit maka bank akan melengkapi semua berkas yang diperlukan, lalu bank meminta pemohon kredit (debitur) untuk bersama- sama menyetujui dan menandatangani perjanjian kredit dan perjanjian jaminan beserta berkas-berkas administrasi lainnya, sesuai dengan persyaratan dan prosedur bank yang bersangkutan. Berdasarkan perjanjian yang disepakati, para pihak sepakat melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum yang mereka kehendaki.

Perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan bank sebagai kreditur dengan nasabah debiturnya disebut perjanjian kredit. Yang dimaksud perjanjian kredit yaitu :

“Perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai nasabah debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu

yang mewajibkan nasabah-nasabah debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”.

Aspek-aspek hukum perjanjian kredit perbankan tunduk kepada UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang secara khusus telah mengatur mengenai hal itu. Meskipun aspek-aspek perjanjian kredit harus tunduk kepada UU Perbankan, pembuatan perjanjian kredit yang disepakati oleh bank sebagai kreditur dengan nasabah debiturnya harus tetap berlandaskan kepada asas-asas dan sistem hukum perikatan yang diatur di dalam Buku III KUHPerdara. Selain undang-undang, sumber perikatan adalah perjanjian, sehingga setiap perjanjian menerbitkan perikatan. Hukum perikatan adalah dasar dari semua jenis perjanjian, dan perjanjian kredit tetap harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum Hukum Perikatan di dalam KUHPerdara. Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara sangat penting dikemukakan untuk mewujudkan asas-asas dan sistem hukum perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian dikatakan sah jika memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengingatkan dirinya, artinya para

pihak yang menandatangani perjanjian menyatakan kehendaknya secara bebas dan sadar untuk menyepakati semua ketentuan perjanjian yang mengikat dirinya.

2. Kecapakan para pihak untuk membuat suatu perikatan dengan cakap bertindak di dalam hukum.
3. Adanya suatu hal tertentu (objek). Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah adanya objek tertentu dari kontrak, yaitu benda.
4. Adanya suatu sebab (causa) yang halal, artinya objek yang diperjanjikan tidak boleh melanggar perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat perjanjian apa saja, karena hukum perjanjian tidak diatur secara *zakelijk*. *Zakelijk* berarti pasal-pasal dari hukum perjanjian di dalam KUHPerdara merupakan ketentuan pelengkap yang boleh diabaikan dan disesuaikan dengan kehendak para pihak.

Dalam praktek, bank tidak langsung melakukan pemasangan hipotik karena pemasangan hipotik memakan waktu yang lama. Pihak bank dalam prakteknya baru melakukan ikatan *Grosse Akta Hipotik* setelah munculnya indikasi permasalahan dalam pemenuhan kewajiban debitur.

Kekuatan eksekutorial hak tanggungan ditentukan oleh pemenuhan tata cara pembebanannya yang meliputi dua tahap kegiatan. Tahap pertama adalah tahap pemberian hak tanggungan dengan diterbitkannya Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dilandasi oleh perjanjian pokoknya, yakni perjanjian kredit. Tahap kedua adalah tahap pendaftaran hak tanggungan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertahanan yang menunjukkan saat berlakunya kekuatan eksekutorial hak tanggungan. Berdasarkan Pasal 8 UU Perbankan 1992, pengikatan hak tanggungan tidak memberikan hak kepada Bank sebagai “Pemenang Hak Tanggungan” untuk menguasai jaminan (agunan) secara fisik. Menurut Pasal 3 ayat (1) UU Hak Tanggungan, hutang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan dapat berupa hutang yang telah ada, atau hutang yang belum ada tetapi sudah diperjanjikan, dan hutang yang baru akan ada yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pasal 6 UU Hak Tanggungan memberikan hak kepada Bank sebagai pemegang hak tanggungan untuk melakukan “parate eksekusi”.

### III. PENYELESAIAN KREDIT MACET MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tidak semua kredit yang disalurkan bank dapat dilunasi debitur sebagaimana diperjanjikan. Macetnya pembayaran kredit oleh debitur bisa disebabkan kelalaiannya, tidak adanya itikad baik maupun karena ketidakmampuannya. Bank sebagai kreditur harus mempertimbangkan semua cara penyelesaian kredit macet yang diperkenankan oleh hukum dan yang dianggapnya paling menguntungkan baginya, yang terdiri dari 3 (tiga) pilihan, yaitu :

1. Cara penyelesaian melalui gugatan pengadilan (litigasi)
2. Cara penyelesaian di luar pengadilan (*non litigasi atau alternative to litigation*).
3. Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR)

Di Indonesia, cara penyelesaian sengketa kredit macet melalui gugatan perdata kepada pengadilan dilakukan dengan mematuhi prosedur berperkara berdasarkan hukum acara perdata di Pengadilan. Hukum acara perdata masih belum terhimpun dalam suatu kodifikasi, melainkan terbesar dalam berbagai peraturan undang-undang, baik warisan kolonial Hindia Belanda maupun produk hukum nasional setelah Indonesia merdeka, diantaranya adalah HIR/RBg.

Pengadilan pertama-tama akan menyelidiki apakah suatu hubungan

hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak, dan pihak penggugat berkewajiban membuktikan bahwa hubungan hukum tersebut memang benar-benar ada. Pengadilan mengambil putusan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di dalam persidangan, yang terpenting dalam perkara kredit macet adalah perintah kepada debitur untuk melunasi hutangnya dan sita jaminan yang diletakkan diatas agunan atau harta benda milik debitur jika debitur tidak mematuhi putusan pengadilan. Hakim dapat menjatuhkan sita conservatoir (*conservatoir beslag*), yaitu sita jaminan terhadap harta benda milik debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak lagi dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf c UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, para pihak dapat mengajukan upaya hukum “peninjauan kembali” kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tetapi menurut Pasal 66 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985, permohonan prninjauan kembali tidak menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.

Cara penyelesaian di luar pengadilan (*non litigasi*) merupakan penyelesaian sengketa dengan melibatkan institusi- institusi resmi negara,

termasuk pengadilan, tetapi tanpa adanya pengajuan gugatan perdata kepada pengadilan. Cara penyelesaian di luar pengadilan (*non litigasi*) ini diartikan sebagai “*alternative to litigation*” yaitu alternatif dari proses litigasi atau mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses gugatan di pengadilan, yang terdiri dari :

1. Penyelesaian melalui parate eksekusi.
2. Penyelesaian melalui PUPN.
3. Penyelesaian melalui Arbitrase.

Ketiga kualifikasi cara penyelesaian ini dipandang lebih menguntungkan bank dibandingkan cara penyelesaian litigasi, karena penyelesaian kredit macet dapat dilaksanakan lebih cepan dan biaya yang dikeluarkan relatif lebih sedikit.

Beberapa permasalahan penyelesaian kredit macet yaitu :

1. Debitur yang telah wanprestasi tidak beritikad baik.

Seandainya agunan kredit tidak diikat dengan hipotik atau hak tanggungan. Bank harus mengajukan gugatan kepada pengadilan disertai permohonan eksekusi dan lelang, meskipun bank harus menghadapi resiko biaya yang besar, waktu yang lama dan

- tingkat kesulitan teknis hukum yang cukup tinggi.
2. Lamanya waktu penyelesaian hutang.  
Penyelesaian piutang macet bank melalui prosedur litigasi dan non litigasi sering memakan waktu bertahun-tahun, yang merupakan persoalan umum yang sangat mengganggu bank, meskipun suatu objek eksekusi diikat dengan akta hipotik atau hak tanggungan.
  3. Adanya perlawanan (*varzet*) pihak ketiga.  
Hukum membuka peluang kepada pihak ketiga untuk melakukan perlawanan (*varzet*) terhadap gugatan dan permohonan eksekusi.
  4. Kesulitan dalam proses lelang.  
Pelaksanaan lelang eksekusi mempunyai masalah-masalah yang cukup penting untuk diperhatikan oleh bank.
  5. Bank kreditur sebagai pembeli lelang.  
Menurut Pasal 6 huruf k UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank kreditur dapat menjadi pembeli objek agunan kredit macetnya yang dijual dalam lelang.
  6. Kelemahan institusi hukum.  
Lembaga perbankan cenderung menganggap institusi peradilan terlalu

membela kepentingan debitur dalam menyelesaikan sengketa kredit macet.

Keseluruhan uraian di atas menunjukkan terjadinya “kelemahan” pada institusi- institusi hukum yang ada dalam mengakomodasi kepentingan bank.

#### IV. ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET PERBANKAN

Raden Aria Wirjaatmadja pada tanggal 16 Desember 1895 mendirikan *Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Amentaren* (Bank bantuan dan simpan milik kaum priyayi Hindia Belanda) di Purwokerto (Jawa Tengah). Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1946, bank tersebut dijadikan bank pemerintah pertama di Indonesia dengan nama Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Penyaluran kredit berperan penting dalam mempengaruhi tingkat peredaran uang dan lalu lintas uang guna percepatan pembangunan secara merata di seluruh daerah pada suatu negara. Kredit perbankan dapat meningkatkan peredaran uang giral (cek, bilyet giro, dan surat lainnya). Peran penting bank dalam mengatur peredaran uang dan lalu lintas uang dapat digambarkan melalui ilustrasi sederhana mengenai warga pedesaan. Kredit juga berperan strategis bagi

peningkatan standar hidup rakyat. Bank memiliki keistimewaan meningkatkan dan mengurangi daya beli (*perchasing power*) masyarakat.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah akan memperoleh keuntungan dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank, yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerimaan pajak bagi negara
2. Perluasan kesempatan kerja
3. Peningkatan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat
4. Penghematan devisa negara
5. Peningkatan devisa negara

Tindakan masyarakat menyimpan uangnya di bank merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sebab bank menggunakan dana masyarakat (*public trust*) yang disimpannya untuk memberikan fasilitas kredit ataupun diinvestasikan. Resiko dalam, setiap realisasi fasilitas kredit selalu mungkin terjadi, bagaimanapun baiknya analisis kredit telah dilakukan, sebab selalu terdapat ketidakpastian dalam memperhitungkan kondisi dimasa depan. Tidak semua resiko kredit yang pelunasannya oleh debitur tidak lancar dan tidak tepat pada waktu yang diperjanjikan dapat dikategorikan sebagai “Kredit Macet” pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Keuangan R.I No.293/KMK.09/1993 memberi

batasan mengenai piutang bank yang macet, sebagai berikut:

“Piutang macet adalah piutang yang sampai pada suatu saat sejak piutang tersebut jatuh tempo tidak dilunasi oleh penanggung hutang sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dengan bank, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan piutang tersebut”.

## V. KESIMPULAN

Sebelum permohonan kredit dikabulkan bank, ada 3 (tiga) aspek vital yang harus dipenuhi dan dilaksanakan bank dengan sungguh-sungguh guna menjamin pengamanan kredit yang disalurkan dan sekaligus menghindari terjadinya kegagalan nasabah debitur memenuhi aspek vital terselamatan kredit sesuai perjanjian. Ketiga aspek vital tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Analisis Permohonan Kredit (Analisis Kredit)

Bank harus melaksanakan analisis kredit secara mendalam, jujur dan objektif terhadap aspek watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur, guna memperoleh keyakinan mengenai itikad, kemampuan dan kesanggupan debitur melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.

### 2. Analisis Resiko

- Usaha perkreditan bersifat spekulatif dan beresiko tinggi, sehingga bank harus menekan seminimal mungkin terjadinya resiko kredit dengan melakukan analisis resiko.
3. Peningkatan Jaminan Kredit; Untuk fasilitas kredit yang jumlahnya tidak sedikit, bank harus melindungi dengan agunan debitur yang tidak senilai. Agunan merupakan jaminan yang harus diikat dengan kekuatan parate eksekusi guna menjamin dan mengamankan pelunasan kredit, atau setidaknya meminimalisir resiko yang akan mungkin dihadapi bank.

Permasalahan atau sengketa mengenai hal ini dapat diselesaikan dengan berbagai cara berdasarkan sebagai peraturan perundang-undangan dari 3 bnetukdangan yang berlaku, yaitu:

1. Cara penyelesaian melalui gugatan perdata kepada pengadilan (litigasi) berdasarkan ketentuan-ketentuan didalam hukum acara perdata dimana pengajuan gugatan perdata dimaksudkan agar pengadilan yang berwenang mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum yang bersi perintah eksekusi dan perintah lelang terhadap agunan atau harta benda debitur guna akibat pelunasan piutabg bank akibat kredit macet.

2. Cara penyelesaian diluar pengadilan (*Non litigasi* atau *alternative to litigasioan*). Cara ini terdiri dari 3 bentuk.
  - a. Penyelesaian melalui parate eksekusi, berdasarkan pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg untuk Grosse Akta Hipotik dan UU No.4 Tahun 1996 untuk akta Peningkatan Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah.
  - b. Penyelesaian melalui PUPN, berdasarkan UU N0.49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
  - c. Penyelesaian melalui Arbitrase berdasarkan UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian Sengketa.
3. Alternaitf Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*), yang juga merasakan undang-undang No.30 Tahun 1999.

Penyelesaian kredit macet dan alternatif penyelesaian ada 4 sengketa, yaitu:

- a. Konsultasi, berupa pembicaraan diaolgis secura langsung dan personal antara bank dengan debitur sebagai para yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian terhadap kredit macet yang terjadi.

- b. Negoisasi, terwujud dalam proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beranekaragam berdasarkan kehendak bebas bank dan debitur.
- c. Mediasi mulai dilakukan dengan penandatanganan perjanjian mediasi untuk melibatkan mediator dan memfasilitasi dan membantu secara aktif proses perundingan antara bank dan debitur.
- d. Konsiliasi yaitu pihak secara sukarela mencari penyelesaian dengan jalan melakukan perundingan formal untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang mengikat dengan bantuan yang diberi wewenang untuk menyampaikan keputusan penyelesaian untuk disepakati oleh bank dan nasabah debitur.

Djumhana, Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung

Fuady, Munir, 2000, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Citra Aditya Bakti, Bandung

Harahap, M. Yahya, 1991, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Gramedia, Jakarta

Hay, Marhias Abdul, 1975, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Pradnya Paramita, Bandung

Head, John W., 1997. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: Proyek ELIPS,

Judisseno, Rimsky K, 2002, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, H. Priyatna, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*, Fikahati Aneka, Jakarta
- Anwar, Moch., 1986, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Alumni, Bandung
- Badruzaman, Mariam Darus, 1983, *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni, Bandung
- Djohan, Warman, 2000, *Kredit Bank, Alternatif Pembiayaan dan Pengajuannya*. Mutiara Sumber Widya, Jakarta